



PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.B/2010/PN.MGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ARIFIN Bin KOSIM ;-----
Tempat lahir : Nipah
Kuning ;-----
Tanggal / Umur : 35 Tahun/ 15 November 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Sungai Badak Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD Kelas 6 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KHAERUL SALEH, SH.,MH. Advokat / Penasehat Hukum, dari kantor KHAERUL SALEH, SH.,MH dan REKAN, yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah No. 29 Kelurahan Sungai Selincih Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 03 Juni 2010 dibawah Register Nomor : 51/S.K/2010/PN.MGL ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 20 Maret 2010, No. Pol: Sp.Han/04/III/2010/Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 April 2010 Nomor: PPT-98/MGL/04/2010 sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2010 Nomor : PRINT-152/N.8.15/Epp.I/05/2010 sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juni 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Mei 2010 Nomor 162/ Pen.Pid/2010/ PN.MGL. sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Menggala tanggal 10 Juni 2010 Nomor 162/ Pen.Pid/2010/PN.MGL. sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

I.Setelah membaca :

- 1.Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ARIFIN Bin KOSIM No. B-127/N.8.15/Ep.1/05/2010, tertanggal 18 mei 2010 dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 18 mei 2010 No. 133/ Pen.Pid/2010/PN. MGL., tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 133/Pen.Pid./2010/PN. MGL. tertanggal 18 mei 2010, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat – surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No. : PDM – 127/ MGL/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;-----
2. Keterangan masing – masing saksi, keterangan Saksi Ade charge, barang – barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri
3. Tuntutan Pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-127/ MGL/05/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **ARIFIN BIN KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN BIN KOSIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning

Dikembalikan kepada saksi GUSTI NYOMAN RADITA.

- 1 (satu) bundle SKT An. JUANDA berikut kwitansi pembayaran tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit kelapa sawit senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. JUANDA BIN SARIKALA.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis melalui Surat Nota Pembelaan (Pledoi) Perkara Pidana No. 133/ Pid.B/2010/PN.MGL pada Pengadilan Negeri Menggala atas nama Terdakwa ARIFIN Bin KOSIM pada tanggal 29 Juni 2010 dan isi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

- a. Membebaskan Terdakwa Arfin Bin Kosim dari segala Dakwaan dan Tuntutan
- b. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara ;
- c. Memulihkan hak Terdakwa Arifin Bin Kosim, dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

5. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Juli 2010 dan pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum bertetap pada dalil – dalil dalam Surat Tuntutannya ;-----

6. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Juli 2010 dan pada pokoknya Terdakwa bertetap pada dalil – dalil dalam Surat Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-127/MGL/05/2010, tertanggal 18 Mei 2010, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ARIFIN Bin KOSIM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gedung ram Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang sesuatu berupa kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) Kg buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi H. JUANDA Bin SARIKALA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama-sama dengan **TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO)** merencanakan akan mengambil kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram milik saksi H. JUANDA lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan **TARSAN, IWAN, BRAHIM, CON, DIS dan SUDARSONO** berangkat menuju ke areal perkebunan kelapa sawit di kampung Gedung Ram setelah sampai di perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa bersama-sama dengan **TARSAN, IWAN, BRAHIM, CON, DIS dan SUDARSONO** langsung mengambil kelapa sawit yang masih ada dipohonnya menggunakan alat dodos milik IWAN (DPO) dengan cara mendodos dari pohonnya lalu buah kelapa sawit yang berhasil didodos tersebut dikumpulkan menjadi satu dipinggir areal perkebunan kelapa sawit tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama-sama dengan **TARSAN, IWAN, BRAHIM, CON, DIS dan SUDARSONO** menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi WIJI ; -----
- Bahwa akibat perbuatan, terdakwa H. JUANDA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ARIFIN Bin KOSIM** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gedung ram Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama-sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) setelah selesai mengambil buah kelapa sawit diareal perkebunan kelapa sawit milik saksi H. JUANDA terdakwa datang kerumah saksi WIJI untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi WIJI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Colt Diesel warna kuning No. Pol: BE-9217-TC untuk mengangkut buah kelapa sawit lalu setelah ditimbang buah sawit yang telah diambil dari perkebunan kelapa sawit milik saksi H. JUANDA tersebut hasilnya kurang lebih seberat 1.500 (seribu lima ratus) Kg dengan harga sebesar Rp. 1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilonya sehingga terdakwa bersama-sama dengan TARSAN, IWAN, BRAHIM, CON, DIS dan SUDARSONO mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. JUANDA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi H. JUANDA BIN SARIKALA :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi tanpa ijin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat informasi dari saksi A. JERI dan saksi SUDIRMAN bahwa buah kelapa sawit milik saksi telah dicuri terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik saksi tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) saat itu saksi berada di Musi Banyu Asin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar kepemilikan tanah milik saksi yang terletak di Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring yaitu SKT dan luas tanah milik saksi berjumlah kurang lebih 180 Ha termasuk tanah yang sekarang ada tanaman kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1981 dari warga Kampung Sungai Badak sesuai dengan SKT dan Kwitansi, dan pada tahun 1991 SKT tersebut diperbaharui lagi dikarenakan Kampung Sungai Badak terpecah karena adanya transmigrasi yakni Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring ;-----
- Bahwa, benar saksi membeli bibit kelapa sawit kepada saksi Wayan pada tanggal 25 Januari 2008 dan pembayarannya di rumah saksi Wayan di Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, saat itu saksi membayar bibit kelapa sawit perbatang seharga Rp. 7.000,- (tuju ribu rupiah) jadi seluruhnya saksi membayar bibit sawit tersebut kepada saksi WAYAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (ada kwitansi pembayaran bibit sawit yang telah ditanda tangani oleh saksi dan saksi WAYAN) ;-----

- Bahwa, saksi membayar bibit kelapa sawit kepada saksi WAYAN saat itu bibit kelapa sawit sudah dalam keadaan tertanam ditanah milik saksi ;-----
- Bahwa, keterangan saksi WAYAN yang membeli bibit sawit tersebut adalah MADYA (DPO) lalu bibit tersebut ditanam ditanah milik saksi, namun karena MADYA tidak pernah membayar bibit sawit tersebut lalu saksi WAYAN bertanya tentang kepemilikan tanah yang telah ditanami bibit sawit milik saksi WAYAN kepada warga kampung Gedung Ram kemudian saksi WAYAN datang dan meminta saksi yang mambayarnya dikarenakan bibit kelapa sawit tersebut ditanam di tanah milik saksi setelah ada kesepakatan mengenai harga bibit kelapa sawit kurang lebih sebayak 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh) dengan saksi WAYAN lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi WAYAN untuk pembayaran bibit kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa, akibat pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang dilakukan terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO), saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) yang telah menjual buah kelapa sawit lalu buah kelapa sawit milik saksi diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning ;-----
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi dari saksi JERI mengenai ada pencurian dikebun kelapa sawit milik saksi lalu saksi mengecek ke kebun kelapa sawit tersebut ;--
- Bahwa, luas tanah milik saksi yang ditanami karet dan kelapa sawit kurang lebih seluas 100 (seratus) Hektar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bundel SKT an. JUANDA berikut kwitansi pembayaran tanah dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit sawit senilai Rp 25.000.000,- adalah bukti kepemilikan saksi terhadap tanah dan tanaman kelapa sawit milik saksi H.JUANDA bin SARIKALA ;----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tanah dan bibit kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan membenarkan keterangan saksi yang lain ;-----

2.Saksi A. JERI BIN SERAWAH :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi **H. JUANDA BIN SARIKALA** tanpa ijin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dan saksi SUDIRMAN melihat secara langsung buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA dicuri oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa cara terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA yaitu dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos, lalu buah kelapa sawit dikumpulkan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) dengan menggunakan truk colt diesel berwarna kuning ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) beralasan bahwa terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah pemilik dari lahan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit saksi H. JUANDA berada di Musi Banyu Asin ;-----
- Bahwa, saksi bekerja sebagai pengurus kebun milik saksi JUANDA Bin SARIKALA sejak tahun 1986 ;-----
- Bahwa, tanah dan kelapa sawit yang buahnya diambil oleh terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui saksi H. JUANDA Bin SARIKALA telah membeli bibit kelapa sawit dari saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO sebanyak 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh) dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008 ;-----
- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah milik saksi H. JUANDA bin SARIKALAN karena saksi yang mengurus kebun tersebut ;-----
- Bahwa, saksi H. JUANDA Bin SARIKALA telah membeli bibit kelapa sawit dari saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA tersebut saksi pernah mencegah dan melarang terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut tetapi terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) tidak menghiraukan larangan saksi ;-----
- Bahwa, saksi langsung menelpon Saksi JUANDA Bin SARIKALA guna memberitahu kejadian yang diperbuat Terdakwa ;-----
- Bahwa, bukti kepemilikan tanah milik saksi H. JUANDA bin SARIKALA yang terletak di Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring yaitu SKT dan luas tanah milik saksi H. JUANDA bin SARIKALA berjumlah 180 Ha termasuk tanah yang sekarang ada tanaman kelapa sawit yang di curi oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa, saksi H. JUANDA Bin SARIKALA membeli tanah tersebut pada tahun 1981 dari warga kampung Sungai Badak sesuai dengan SKT dan kwitansi dan pada tahun 1991 SKT tersebut diperbaharui lagi dikarenakan Kampung Sungai Badak terpecah karena adanya transmigrasi yakni Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring ;-----
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bundel SKT a/ n. H. JUANDA Bin SARIKALA berikut kwitansi pembayaran tanah dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit sawit senilai Rp 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) adalah bukti kepemilikan saksi terhadap tanah dan tanaman kelapa sawit milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;-----

3.Saksi SUDIRMAN BIN ABADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA tanpa ijin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dan saksi JERI bin SERAWAH melihat secara langsung buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA dicuri oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa, cara terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA yaitu dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos, lalu buah kelapa sawit dikumpulkan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) dengan menggunakan truk colt diesel berwarna kuning ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) beralasan bahwa terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah pemilik dari lahan tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit saksi H. JUANDA bin SARIKALA berada di Musi Banyu Asin ;-----
- Bahwa, saksi bekerja sebagai pengurus kebun milik saksi JUANDA Bin SARIKALA
- Bahwa, tanah dan kelapa sawit yang buahnya diambil oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----
- Bahwa, benar saksi mengetahui saksi H. JUANDA Bin SARIKALA telah membeli bibit kelapa sawit dari saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO sebanyak 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh) dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2008 ;-----
- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO (DPO) adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA karena saksi yang mengurus kebun tersebut ;-----

- Bahwa, saksi H. JUANDA Bin SARIKALA telah membeli bibit kelapa sawit dari saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA tersebut saksi JERI pernah mencegah dan melarang terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut tetapi terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) tidak menghiraukan larangan saksi JERI Bin SERAWAH ;-----
- Bahwa, bukti kepemilikan tanah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA yang terletak di Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring yaitu SKT dan luas tanah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA berjumlah 180 Ha termasuk tanah yang sekarang ada tanaman kelapa sawit yang di curi oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----
- Bahwa saksi H. JUANDA Bin SARIKALA membeli tanah tersebut pada tahun 1981 dari warga kampung Sungai Badak sesuai dengan SKT dan kwitansi dan pada tahun 1991 SKT tersebut diperbaharui lagi dikarenakan Kampung Sungai Badak terpecah karena adanya transmigrasi yakni Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring ;-----
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bundel SKT an. JUANDA Bin SARIKALA berikut kwitansi pembayaran tanah dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit sawit senilai Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah bukti kepemilikan saksi terhadap tanah dan tanaman kelapa sawit milik saksi H.JUANDA Bin SARIKALA ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;-----

4.Saksi WAYAN WINASE BIN PUTU WIRIYO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada tahun 2004/2005 di rumah saksi di Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, saudara Madya datang ke rumah saksi dan meminta tolong mencarikan bibit kelapa sawit, lalu saksi mencarikan bibit kurang lebih 4.620 batang kelapa sawit yang dipesan Saudara MADYA dan setelah saksi mendapatkan bibit tersebut maka saksi menghubungi Saudara MADYA untuk meminta uang ongkos kuli muatan lalu Saudara MADYA datang kerumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi bersama kuli yang memuat dan mengantar bibit kelapa sawit tersebut ditanah milik saksi H. JUANDA bin SARIKALA diwilayah Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali muatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah bibit kelapa sawit yang dipesan oleh saudara MADYA diantarkan oleh saksi ke lahan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA, namun hingga saat ini saudara MADYA tidak pernah membayar uang jual beli atas bibit kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui bibit kelapa sawit tersebut ditanam ditanah/ kebun milik siapa tetapi setelah saksi menanyakan kepada warga kampung gedung ram yang menyatakan tanah tersebut merupakan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA oleh karena itu saksi meminta uang pembayaran bibit kelapa sawit kepada saksi H. JUANDA Bin SARIKALA yang telah dipesan oleh sdr. MADYA yang ditanam ditanah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2008 setelah ada kesepakatan harga bibit kelapa sawit dengan saksi H. JUANDA Bin SARIKALA, saksi telah menerima pembayaran bibit kelapa sawit dari saksi H. JUANDA Bin SARIKALA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JERI Bin SERAWAH dan ada kwitansi pembayarannya yang telah ditandatangani oleh saksi ;-----
- Bahwa, pembayaran bibit kelapa sawit tersebut dilakukan oleh saksi H. JUANDA Bin SARIKALA di rumah saksi di Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, saat itu saksi H. JUANDA Bin SARIKALA membayar bibit kelapa sawit seharga Rp 7.000,- perbatangnya jadi seluruhnya saksi H. JUANDA Bin SARIKALA membayar bibit kelapa sawit kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi H. JUANDA bin SARIKALA membayar bibit kelapa sawit tersebut kepada saksi saat itu bibit kelapa sawit sudah dalam keadaan tertanam ditanah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA karena sebelumnya pada tahun 2004/2005 yang memesan bibit kelapa sawit tersebut kepada saksi adalah Saudara MADYA lalu bibit kelapa sawit tersebut oleh sdr. MADYA ditanam di tanah milik saksi H. JUANDA bin SARIKALA ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruh keterangan saksi yang diberikan di persidangan ;-----

5.Saksi WIJIONO BIN JUANTO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi **H. JUANDA BIN SARIKALA** tanpa ijin ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang membeli buah kelapa sawit dari terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil di lahan atau kebun kelapa sawit milik saksi H. JUANDA bin SARIKALA ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA karena pada awalnya terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO (DPO) mengatakan bahwa terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) memiliki kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Gedung Ram dan Kampung Bujung Buring kurang lebih seluas 40 (empat puluh) Ha dan terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) berniat akan menjual buah kelapa sawit kepada saksi ;-----

- Bahwa, terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan buah kelapa sawit ;-----
- Bahwa, harga pasaran buah kelapa sawit sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) perkilonya ;-----
- Bahwa, saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No. Pol: BE-9217-TC yang merupakan milik saksi NYOMAN membeli buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram dengan harga perkilonya Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) jadi saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian buah kelapa sawit yang telah ditimbang tersebut langsung diangkut dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No. Pol: BE-9217-TC ke pabrik kelapa sawit untuk saksi jual kembali ;-----
--
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut diakui terdakwa merupakan milik terdakwa ;-----
- Bahwa, karena saksi merupakan agen buah kelapa sawit maka saksi mau membeli buah kelapa sawit yang akan dijual terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO)
- Bahwa, setelah saksi dan terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) memiliki kesepakatan maka saksi menelepon bos saksi untuk mengirimkan mobil dan uang untuk pembelian buah kelapa sawit tersebut, dan sesampainya saksi diareal perkebunan kelapa sawit Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, saksi langsung memerintahkan buruh untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada dan langsung ditimbang ditempat tersebut dan setelah selesai maka saksi dan para buruh pulang kerumah ;-----
- Bahwa, setelah saksi sampai dirumah ternyata buah kelapa sawit tersebut masih banyak yang mentah jadi buah kelapa sawit yang mentah tersebut saksi tinggalkan didepan rumah saksi dan mobil yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut langsung pergi ke pabrik untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mau membeli buah kelapa sawit tersebut karena sebelumnya terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengaku kepada saksi bahwa kebun kelapa sawit tersebut milik mereka sendiri dan karena saksi memang merupakan agen jual beli sawit maka saksi berani membeli buah kelapa sawit tersebut dan saksi membeli buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan harga pasaran buah kelapa sawit yaitu perkilonya saksi beli seharga Rp 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;-----

6.Saksi GUSTI I NYOMAN RADITA

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA tanpa ijin ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena mobil milik saksi yang telah mengangkut buah kelapa sawit yang terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) mengambil di kebun kelapa sawit milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;---
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) adalah buah kelapa sawit hasil curian ;-----
- Bahwa, 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosing 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning milik saksi tersebut memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena saksi memang jual beli buah kelapa sawit, tetapi saat itu saksi tidak tau bahwa sawit tersebut adalah hasil curian dan selama ini memang mobil milik saksi dibawa oleh sopir saksi yaitu saksi WIJIONO Bin JUANTO ;-----
- Bahwa, saksi WIJIONO Bin JUANTO adalah mitra kerja saksi yang rumahnya di Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan perannya adalah pembeli buah kelapa sawit namun untuk mengangkutnya menggunakan mobil truk milik saksi ;-
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosing 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning adalah milik saksi GUSTI NYOMAN RADITA yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diakui milik terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;-----

7.Saksi HAIDAR :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit milik saksi H. JUANDA BIN SARIKALA tanpa ijin ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dari tahun 1986 tanah atau lahan yang ditanami karet, singkong dan kelapa sawit tersebut adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA kurang lebih 80 (delapan puluh) Hektar ;-----
- Bahwa, pada tahun 1986 saksi menjadi buruh tenaga harian untuk ditanami pohon Akasia ;-----
--
- Bahwa, pada tahun 2005/2006 saksi menjadi kepala kampung gedung ram ;-----
- Bahwa, pada tahun 2005/2006 masyarakat menumpang/menyewa lahan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA untuk ditanami singkong ;-----
- Bahwa, saksi pernah ikut membantu saksi H. JUANDA Bin SARIKALA untuk menyanikan bibit kelapa sawit ;-----
- Bahwa di kampung gedung ram disekitar lahan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA tidak ada lahan milik orang lain karena lahan/tanah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA berbatasan dengan lahan milik Perusahaan ;-----
- Bahwa, saksi pernah ikut menanam bibit kelapa sawit dan singkong dilahan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki kebun di kampung gedung ram ;-----
- Bahwa, pada saat saksi H. JUANDA Bin SARIKALA akan menanam lahannya dengan bibit kelapa sawit, singkong dan karet masyarakat berhenti menggunakan lahan milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing – masing menyatakan sebagai berikut :-----

1.Saksi EDI SULISMO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi disuruh menanam sawit oleh MADYA (DPO) pada tahun 2004 di perbatasan Gedung Ram dengan luas 40 (empat puluh) Ha ;-----
- Bahwa, bibit sawit yang ditanam seluruhnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) batang ;--
- Bahwa, tanah yang di Tanami tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ;-----

- Bahwa, di sekitar tanah yang di Tanami saksi tersebut ada juga kebun sawit lain namun saksi tidak tahu milik siapa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi WARKUM

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa, saksi disuruh menanam sawit di Gedung Ram oleh MADYA pada tahun 2004 dengan luas 40 Ha ;-----
 - Bahwa, bibit buah kelapa sawit tersebut dibeli dari WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO ;-----
--
 - Bahwa, bibit sawit yang ditanam seluruhnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) batang ;--
 - Bahwa, tanah yang di Tanami tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman lain ;-----
--
 - Bahwa, di sekitar tanah yang di Tanami saksi tersebut ada juga kebun sawit lain namun saksi tidak tahu milik siapa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah MADYA (DPO) memiliki surat-surat kepemilikan tanah atau tidak ;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan MADYA (DPO) pada saat menyuruh menanam bibit sawit tersebut ;-----
--
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi AJI ASMORO BANGUN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi adalah buruh tanam sawit ;-----
- Bahwa, saksi disuruh menanam sawit oleh MADYA (DPO) ;-----
- Bahwa, bibit sawit yang ditanam seluruhnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) batang ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang di Tanami tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman lain ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa tetapi karena yang menyuruh menanam adalah MADYA (DPO) maka saksi mengira lahan tersebut milik MADYA (DPO) ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan H. JUANDA bin SARIKALA, tetapi saksi tahu saksi H. JUANDA Bin SARIKALA memiliki sumil di Gedung Ram ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi SUPRAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi disuruh menanam sawit oleh MADYA (DPO) pada tahun 2004 di perbatasan Gedung Ram dengan luas 40 Ha ;-----
 - Bahwa, bibit sawit yang ditanam seluruhnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) batang ;-----
 - Bahwa, tanah yang di Tanami tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman lain ;-----

 - Bahwa, di sekitar tanah yang di Tanami saksi tersebut ada juga kebun sawit lain namun saksi tidak tahu milik siapa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

5. Saksi KALUNG

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi disuruh mengawasi orang menanam sawit oleh MADYA (DPO) pada tahun 2004 ;-----
 - Bahwa, bibit sawit yang ditanam seluruhnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) batang ;-----
 - Bahwa, tanah yang di Tanami tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada tanaman lain ;-----

 - Bahwa, di sekitar tanah yang di Tanami saksi tersebut ada juga kebun sawit lain namun saksi tidak tahu milik siapa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah memanen kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa milik Terdakwa dan keluarga besarnya ;-----
 - Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) merencanakan akan memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram ;-----
 - Bahwa, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram setelah sampai diperkebunan diareal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram langsung memanen buah kelapa sawit yang masih ada dipohonnya dengan menggunakan alat dodos milik IWAN (DPO) dengan cara mendodos dari pohonnya lalu buah kelapa sawit yang berhasil didodos tersebut dikumpulkan menjadi satu dipinggir areal perkebunan kelapa sawit tersebut ;-----
 - Bahwa, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) menjual buah kelapa sawit kepada saksi WIJIONO bin JUANTO ;-----
 - Bahwa, yang menyuruh terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah MADYA kakak Terdakwa (DPO) ;-----
 - Bahwa, 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMF 74P48K015716 warna Kuning adalah mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) jual kepada saksi WIJIONO Bin JUANTO dan mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) ;-----
 - Bahwa, terdakwa yang memiliki lahan seluas kurang lebih 2 hektar ;-----
 - Bahwa, kepala desa yang membagikan tanah tersebut kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bibit kelapa sawit yang dipesan oleh MADYA tersebut sudah dibayar atau belum ;-----
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah membeli bibit kelapa sawit secara langsung melainkan memberikan uangnya kepada MADYA kakak Terdakwa ;-----
 - Bahwa, lahan tersebut milik terdakwa dan keluarga terdakwa ;-----
 - Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apakah lahan tersebut sudah dijual atau belum kepada orang lain oleh keluarga terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan Barang Bukti berupa :-----
- 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMF 74P48K015716 warna Kuning ;
 - 1 (satu) bundle SKT An. JUANDA berikut kwitansi pembayaran tanah ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit kelapa sawit senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, benar terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Gedung Ram Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, telah memanen kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit ;-----

- Bahwa, benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) merencanakan akan memanen buah kelapa sawit diareal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram ;
- Bahwa, benar kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram setelah sampai diperkebunan diareal perkebunan kelapa sawit di Kampung Gedung Ram langsung memanen buah kelapa sawit yang masih ada dipohonnya dengan menggunakan alat dodos milik IWAN (DPO) dengan cara mendodos dari pohonnya lalu buah kepala sawit yang berhasil didodos tersebut dikumpulkan menjadi satu dipinggir areal perkebunan kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa, benar sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) menjual buah kelapa sawit kepada saksi WIJIONO bin JUANTO ;-----
- Bahwa, benar yang menyuruh terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kampung Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah MADYA kakak Terdakwa (DPO) ;-----
- Bahwa, benar 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning adalah mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang terdakwa bersama –sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) jual kepada saksi WIJIONO dan mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui bibit kelapa sawit yang dipesan oleh sdr. MADYA tersebut sudah dibayar atau belum ;-----
 - Bahwa, benar terdakwa tidak pernah membeli bibit kelapa sawit secara langsung melainkan memberikan uangnya kepada MADYA (kakak Terdakwa) ;-----
 - Bahwa, benar saksi WAYAN WINASE bin PUTU WIRIYO pada tahun 2004/2005 telah di datangi oleh MADYA (Kakak Terdakwa) untuk membeli bibit kelapa sawit, namun setelah bibit kelapa sawit tersebut di tanam MADYA (kakak Terdakwa) tidak pernah membayarnya, hingga akhirnya saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO mendapatkan info bahwa lahan tersebut adalah milik saksi H. JUANDA Bin SARIKALA dan pada tanggal 25 Januari 2008 setelah ada kesepakatan antara saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO dan saksi H. JUANDA Bin SARIKALA bahwa H. JUANDA Bin SARIKALA membayar bibit kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JERI Bin SERAWAH dan ada kwitansi pembayarannya ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apakah lahan tersebut sudah dijual atau belum kepada orang lain oleh keluarga terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternative yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan. Dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu terbukti maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Namun apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan kedua dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan Kedua yang dianggap terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Alternatif yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

I. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARIFIN Bin KOSIM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Tani, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

II. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta – fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil \pm 1500 Kg Kelapa Sawit milik H. JUANDA Bin SARIKALA ;-----
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil kelapa sawit milik H. Juanda bin Sarikala dilakukan dengan cara sekitar pukul 06.00 Wib pada tanggal 2 Maret 2010, Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) telah berencana akan mengambil buah Kelapa Sawit di areal perkebunan Kelapa Sawit di Kampung Gedung Ram ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) berangkat menuju areal perkebunan Kelapa Sawit Kamp. Gedung Ram dan sesampainya disana, Terdakwa dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) langsung mengambil buah Kepala Sawit yang masih ada di Pohon dengan menggunakan alat dodos milik IWAN (DPO) dan langsung dikumpulkan menjadi satu di pinggir areal perkebunan kelapa sawit tersebut ;-----
-
- Bahwa, Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) banyaknya sekitar \pm 1500 Kg yang keseluruhannya adalah milik Saksi H. JUANDA Bin SARILAKA ;-----
- Bahwa, kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel No.Pol BE 9217 TC warna Kuning lalu dijual kepada Saksi WIJIONO Bin JUANTO dan dari hasil penjualan tersebut, masing – masing orang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari tahun 2008, Saksi Juanda bin Sarikala pernah membeli bibit sawit dari saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO seharga Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa, barang berupa buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JUANDA Bin SARILAKA menderita kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-

III. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kamp. Gedung Ram Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) telah mengambil buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi H. JUANDA Bin SARILAKA sebanyak kurang lebih 1500 Kg yang dilakukan secara melawan hukum ;-----
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi JERI bin SERAWAH dan Saksi Sudirman bin Abadi, pada saat Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi JUANDA Bin SARILAKA, Terdakwa bersama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) beralasan bahwa Terdakwa serta TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) adalah pemilik dari lahan kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) yang mengambil buah Kelapa Sawit milik Saksi H. JUANDA Bin SARILAKA telah dicegah oleh Saksi JERI Bin SERAWAH serta melarang Terdakwa bersama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan Saksi JUANDA Bin SARILAKA namun teguran tersebut tidak dihiraukan ;-----
- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) yang ingin mengambil dan menguasai buah kelapa sawit tersebut tidak dilakukan dengan izin resmi dari pemiliknya yaitu Saksi JUANDA Bin SARILAKA ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

IV. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama – sama. Melakukan secara bersama – sama dapat diartikan sebagai orang yang turut melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya, keduanya atau lebih harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JERI Bin SERAWAH dan Saksi SUDIRMAN Bin ABADI yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap fakta fakta bahwa awalnya pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa bersama TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) secara berencana akan mengambil buah kelapa sawit di Kampung Gedung Ram kemudian pada pukul 08.00, Terdakwa bersama – sama TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) segera berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi H. JUANDA Bin SARILAKA dan setibanya ditempat langsung mengambil buah kelapa sawit milik H. JUANDA Bin SARILAKA sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) Kg yang dilakukan dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa kayu yang pada ujungnya di beri besi yang tajam (dodos) milik IWAN (DPO) dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan menjadi satu di pinggir areal perkebunan. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama sama dengan TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO), dan SUDARSONO (DPO) menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi
WIJIONO Bin

JUANTO ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi H. JUANDA Bin SARILAKA telah ditegur oleh Saksi JERI Bin SERAWAH namun teguran tersebut tidak dihiraukan Terdakwa bersama TARSAN (DPO), IWAN (DPO), BRAHIM (DPO), CON (DPO), DIS (DPO) dan SUDARSONO (DPO) dengan alasan bahwa mereka adalah pemilik lahan kelapa sawit yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ARIFIN Bin KOSIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum maka untuk dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa *pada point Nomor 6 halaman 20* menyebutkan bahwa Jual beli bibit sawit antara Madiya dengan Saksi WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO sah menurut hukum (Pasal 1320 KUHPdata) sedangkan jual beli bibit sawit yang sudah ditanamkan selama 4 (empat) tahun antara H. JUANDA Bin SARILAKA dengan WAYAN WINASE Bin PUTU WIRIYO adalah batal demi hukum dikarenakan objek yang diperjual belikan tersebut bukan lagi bibit sawit akan tetapi kebun milik orang lain (Madiya) tanpa diketahui oleh si pemilik kebun begitu pula dalam *point Nomor 8 halaman 20 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa* disebutkan secara Hukum, kebun sawit seluas 40 Ha adalah milik Madiya dan keluarga, adapun masalah tanah Madiya seluas 105 Ha termasuk tanah kebun 40 Ha didalamnya adalah masalah Keperdataan, siapa pemiliknya dapat dibuktikan secara Perdata ;-

Menimbang, bahwa terhadap Point Nomor 6 dan Nomor 8 serta bukti – bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa permasalahan pada point nomor 6 mengenai Jual Beli bibit sawah yang dilakukan antara H. Juanda bin Sarilaka dengan Wayan Winase bin Putu Wiriyo batal demi Hukum begitu pula dengan point nomor 8 mengenai objek perkara tanah seluas 40 Ha adalah milik Madiya dan Keluarga maka menurut hemat Majelis Hakim, kedua point tersebut diatas merupakan ruang lingkup wilayah Hukum Perdata terutama mengenai objek tanah yang diperebutkan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal – hal diluar tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dali - dalil lain dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada point nomor 1 s/d 5 dan 7 menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sejojanya untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian – uraian pertimbangan dari unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana telah diurai diatas dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa ARIFIN Bin KOSIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP maka oleh karenanya sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. JUANDA Bin SARILAKA ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----

Menimbang, bahwa atas barang – barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMFE 74P48K015716 warna Kuning merupakan barang bukti yang ada pada waktu terjadinya peristiwa tindak pidana dan bukan milik Terdakwa sehingga sudah sejogjanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I GUSTI NYOMAN RADITA ;
- 1 (satu) bundle Surat Keterangan Tanah (SKT) Atas nama H. JUANDA Bin SARILAKA berikut kwitansi pembayaran tanah dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit kelapa sawit senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan barang bukti yang dilampirkan H. Juanda bin Sarilaka maka sudah sejogjanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. JUANDA Bin SARILAKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan perundang – undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN Bin KOSIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN Bin KOSIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) Bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit mobil truk merek Colt Diesel No. Pol BE 9217 TC Nosin 4D34T-D552767, Noka : MHMF 74P48K015716 warna Kuning ;
Dikembalikan kepada saksi GUSTI NYOMAN RADITA.
 - 1 (satu) bundle SKT An. JUANDA berikut kwitansi pembayaran tanah ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bibit kelapa sawit senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. JUANDA BIN SARIKALA.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Juli 2010**, oleh kami **H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **LUKMANUL HAKIM** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh : **DIAN LESTARI, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRLANA TRISNILA, S.H

H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKMANUL HAKIM